



P U T U S A N

Nomor : 66/PID. B/ 2016/PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT SUGIARTA;**
Tempat lahir : Batuagung;
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun / 3 September 1971;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : banjar batu Agung Desa Batuagung,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Telah ditahan di dalam Rutan di Negara berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal tidak dilakukan Penahanan ;-
2. Penuntut Umum tanggal 27 April 2016, No. Print-13/P.1.16/ep.2/04/2016 sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;-
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Mei 2016 No. 52/ Pen.Pid/2016/PN.Nga sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Hakim dengan nomor : 66/Pen.Pid/2016/PN.Nga tanggal 10 Mei 2016 yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Surat Penetapan Majelis Hakim dengan nomor : 66/Pen.Pid/2016/PN.Nga. tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dengan nomor PDM-16/ Negara/Ep2/04/2016, tertanggal 09 Mei 2016 dipersidangan atas nama terdakwa I KETUT SUGIARTA;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan oleh karenanya menuntut agar :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUGIARTA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUGIARTA pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di warung yang juga merupakan rumah terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh saksi I KETUT WIASA, SH, dan saksi NANANG KOSIM (keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Resor Jembrana), berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, ada masyarakat yang menjual angka togel, Menindak lanjuti informasi tersebut saksi I KETUT WIASA, SH, dan saksi NANANG KOSIM langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat dan dari penyelidikan tersebut telah menemukan seorang warga yang bernama I KETUT SUGIARTA kedapatan menjual angka togel kepada masyarakat di dalam warung yang juga merupakan rumah terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dengan cara menerima pasangan melalui Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam dengan kartu simpati No. 081337417755 milik terdakwa dari para pemasang melalui via SMS setiap Hari senin, rabu, kamis, sabtu, ,minggu dan



setelah para pemasang mengirim angka pasangannya tersebut selanjutnya I KETUT SUGIARTA mengirim seluruh angka –angka judi togel para pemasang kepada PAK ENDUT (DPO) melalui via SMS ke no HandPhone milik PAK ENDUT (DPO) dengan No 081246770101 dan menyetorkan hasil penjualan angka togel tersebut kepada PAK ENDUT (DPO) pada hari itu juga , dan setiap hari Selasa dan Jumat I KETUT SUGIARTA libur dan sistem permainan judi angka togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang, dari kegiatan pejualan angka judi togel terdakwa mendapat bayaran dengan persentase sebesar 25 % dari PAK ENDUT (DPO) .

- Bahwa terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih



lanjut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang berupa :

- a. 1 (satu) buah Merk samsung GT-E1195
- b. Uang tunai Rp. 45.000.- (Empat puluh lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan beberapa orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. I KETUT WIASA, SH:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap I KETUT SUGIARTA pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wita di warung yang juga rumahnya I KETUT SUGIARTA dengan alamat Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena I KETUT SUGIARTA menjual angka togel.
- Bahwa benar Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KETUT SUGIARTA bersama 2 (dua) rekan saya yang bernama I KOMANG SUBRATA dan NANANG



KOSIM, sebelumnya saya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan I KETUT SUGIARTA

- Bahwa benar Saksi menerangkan, bersama rekan saya I KOMANG SUBRATA dan NANANG KOSIM melakukan penangkapan terhadap I KETUT SUGIARTA karena menjual angka togel tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, ada masyarakat yang menjual angka togel. Menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat dan dari penyelidikan tersebut telah menemukan seorang warga yang bernama I KETUT SUGIARTA didapatkan menjual angka togel kepada masyarakat di dalam warungnya di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa I KETUT SUGIARTA menerangkan kepada saksi bahwa I KETUT SUGIARTA menerima pasangan melalui Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam dengan kartu simpati No. 081337417755 miliknya dari para pemasang melalui via SMS setiap Hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, ,minggu dan setelah para pemasang mengirim angka pasangannya tersebut selanjutnya I KETUT SUGIARTA mengirim seluruh angka –angka judi togel para pemasang kepada PAK ENDUT (nama panggilan) melalui via SMS ke no HandPhone milik PAK ENDUT dengan No 081246770101 dan menyetorkan hasil penjualan angka togel tersebut kepada PAK ENDUT pada hari itu juga , dan setiap hari Selasa dan Jumat I KETUT SUGIARTA libur dan sistem permainan judi angka togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang



keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang, dari kegiatan pejualan angka judi togel I KETUT SUGIARTA mendapat bayaran dengan persentase sebesar 25 % dari PAK ENDUT.

- Bahwa benar saksi menjelaskan, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut yang telah saya amankan dari tangan Terdakwa I KETUT SUGIARTA pada saat melakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, dimana 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam digunakan untuk menerima dan mengirim pasangan dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang penjualan angka togel pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi NANANG KOSIM :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap I KETUT SUGIARTA pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wita di warung yang juga rumahnya I KETUT SUGIARTA dengan alamat Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena I KETUT SUGIARTA menjual angka togel.
- Bahwa benar Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KETUT SUGIARTA bersama 2 (dua) rekan saya yang bernama I KOMANG SUBRATA dan I KETUT WIYASA, sebelumnya saya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan I KETUT SUGIARTA
- Bahwa benar Saksi menerangkan, bersama rekan saya I KOMANG SUBRATA dan I KETUT WIYASA melakukan penangkapan terhadap I KETUT SUGIARTA karena menjual angka togel tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, ada masyarakat yang menjual angka togel. Menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat dan dari penyelidikan tersebut telah menemukan seorang warga yang bernama I KETUT SUGIARTA kedapatan menjual angka togel kepada masyarakat di dalam warungnya di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa I KETUT SUGIARTA menerangkan kepada saksi bahwa I KETUT SUGIARTA menerima pasangan melalui Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam dengn kartu simpati No. 081337417755 miliknya dari para pemasang melalui via SMS setiap Hari senin, rabu, kamis, sabtu, ,minggu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah para pemasang mengirim angka pasangannya tersebut selanjutnya I KETUT SUGIARTA mengirim seluruh angka —angka judi togel para pemasang kepada PAK ENDUT (nama panggilan) melalui via SMS ke no HandPhone milik PAK ENDUT dengan No 081246770101 dan menyetorkan hasil penjualan angka togel tersebut kepada PAK ENDUT pada hari itu juga , dan setiap hari Selasa dan Jumat I KETUT SUGIARTA libur dan sistem permainan judi angka togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang, dari kegiatan penjualan angka judi togel I KETUT SUGIARTA mendapat bayaran dengan persentase sebesar 25 % dari PAK ENDUT.

- Bahwa benar saksi menjelaskan, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut yang telah saya amankan dari tangan Terdakwa I KETUT SUGIARTA pada saat melakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, dimana 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam digunakan untuk menerima dan mengirim pasangan dan uang tunai Rp.



45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang penjualan angka togel pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak mengajukan saksi yang akan meringankan bagi Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 Wita di warung yang juga rumah Terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sudah dapat menjual angka togel kepada pemasang yang Terdakwa tidak kenal melalui sms dengan nomor HP 087999277271 yang Terdakwa simpan pada kontak dengan nama Mr x, adapun angka togel yang dipasang : 988 x 5, 889 x 5, 88 x 10, 89 x 10, 86 x 5, 886 x 10. Dimana setelah sms orang itu datang ke warung Terdakwa untuk membayar pasangan togel tersebut setelah itu dia langsung pergi. Dengan hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka togel dengan cara : menerima pasangan angka togel dari pembeli melalui pesan sms



ke Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam milik Terdakwa dengan kartu simpati No. 081337417755, setelah Terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemasang melalui pesan sms tersebut selanjutnya pasangan angka togel tersebut langsung Terdakwa kirim melalui sms kepada seorang laki – laki yang Terdakwa panggil PAK ENDUT yang alamatnya Terdakwa tidak tahu dengan No HP 081246770101, dan untuk mengetahui angka yang keluar sekira jam 19.00 Terdakwa disms sama PAK ENDUT. Terdakwa menjual angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan Terdakwa menjual angka togel semenjak 2 (satu) Minggu yang lalu

- Bahwa benar Sistem permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka – angka togel dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil menjual angka togel tersebut namun bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai pekerjaan sampingan karena mata pencaharian Terdakwa sehari-hari jualan diwarung Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual angka – angka togel tersebut hanya sebagai pengecer yang menyetorkan hasil penjualan angka togel tersebut kepada PAK ENDUT dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 25 % dari penjualan togel tersebut, yang mana didalam



Terdakwa menjual angka togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam yang merupakan Hand Phone milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan angka togel dari pemasang dan mengirim pasangan angka togel kepada PAK ENDUT dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang penjualan angka togel pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan togel ini s terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 Wita di warung yang juga rumah Terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sudah dapat menjual angka togel kepada pemasang yang Terdakwa tidak kenal melalui sms dengan nomor HP 087999277271 yang Terdakwa simpan pada kontak dengan nama Mr x, adapun angka togel yang dipasang : 988 x 5, 889 x 5, 88 x 10, 89 x 10, 86 x 5, 886 x 10. Dimana setelah sms orang itu datang ke warung Terdakwa untuk membayar pasangan togel tersebut setelah itu dia langsung pergi. Dengan hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka togel dengan cara : menerima pasangan angka togel dari pembeli melalui pesan sms



ke Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam milik Terdakwa dengan kartu simpati No. 081337417755, setelah Terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemasang melalui pesan sms tersebut selanjutnya pasangan angka togel tersebut langsung Terdakwa kirim melalui sms kepada seorang laki – laki yang Terdakwa panggil PAK ENDUT yang alamatnya Terdakwa tidak tahu dengan No HP 081246770101, dan untuk mengetahui angka yang keluar sekira jam 19.00 Terdakwa disms sama PAK ENDUT. Terdakwa menjual angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan Terdakwa menjual angka togel semenjak 2 (satu) Minggu yang lalu

- Bahwa benar Sistem permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dimana ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka – angka togel dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil menjual angka togel tersebut namun bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai pekerjaan sampingan karena mata pencaharian Terdakwa sehari-hari jualan diwarung Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual angka – angka togel tersebut hanya sebagai pengecer yang menyetorkan hasil penjualan angka togel tersebut kepada PAK ENDUT dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 25 % dari penjualan togel tersebut, yang mana didalam



Terdakwa menjual angka togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GT-E1195 warna hitam yang merupakan Hand Phone milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan angka togel dari pemasang dan mengirim pasangan angka togel kepada PAK ENDUT dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang penjualan angka togel pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut

Ad. 1. Barang Siapa ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. I **KETUT SUGIARTA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; --

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. ; --



Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ; -
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ; -

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ; --

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ; -

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi. I KETUT WIYASA,SH dan saksi NANANG KOSIM, dari petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di bertempat di warung yang juga rumah Terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Jembrana., karena berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan bahwa



terdakwa menjual dan menerima pembelian angka nomor Togel dari masyarakat di rumah terdakwa ; --

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pembeli nomor angka Togel melalui HP miliknya selanjutnya angka-angka judi togel tersebut terdakwa tulis dengan menggunakan ball point pada lembaran kertas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, dan terdakwa hanya sebagai Pengecer, dan setoran hasil penjualan togel terdakwa serahkan kepada Pak Endut (DPO), dan setoran hasil penjualan terdakwa serahkan sesuai dengan perintah dari Pak SAAT melalui HP kepada terdakwa dimana mereka akan bertemu ;-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa /dirumah milik terdakwa, dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung GT-E1195dan Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah, sebagai sarana perlengkapan judi togel ; --

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel dengan harga Rp.1.000,- untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya untung-untungan apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya tetapi apabila angka yang dipasang oleh pemain tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pasangan pemain menjadi milik terdakwa ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi “** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ; -



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : Uang Tunai sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung GT-E1195 warna hitam, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa. I KETUT SUGIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi** ; -
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --
5. Menetapkan barang bukti berupa;-
 - 1 (Satu) buah HP Merk samsung Gt-E1195 warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA tanggal 24 MEI 2016**, oleh kami : **DAMERIA F. SIMANJUNTAK,SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **M, SYAFRUDIN P.N, SH.MH** dan **RONNY WIDODO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal **24 MEI 2016**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK,SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, dan dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu I MD WITAMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa ; --

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH

DAMERIA F. SIMANJUNTAK,SH.M.Hum,

RONNY WIDODO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I MD. WITAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan nomor :66/PID. B/ 2015/PN.Ngr, tanggal 24 Mei 2016, baik Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Negara nomor :66/PID. B/ 2016/PN.Ngr.Ngar telah memiliki kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 31 Mei 2016.

PANITERA PENGGANTI,

MADE WITAMA,SH